

Asst 13²⁴
12/1-16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSKESMAS KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota Semarang sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diperlukan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5679).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Pusbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadyah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA
SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas Kesehatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang yang selanjutnya disebut dengan Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Semarang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Direktur BLUD, Manajer Keuangan, dan Manajer Pelayanan.
11. Direktur BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kota Semarang.
12. Manajer Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kota Semarang.
13. Manajer Pelayanan BLUD Puskesmas adalah seseorang yang bertanggungjawab atas kegiatan Divisi Upaya Kesehatan Masyarakat, Divisi Upaya Kesehatan Perorangan, Divisi Jaringan dan Jejaring di Puskesmas.
14. Divisi Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat Divisi UKP adalah bagian yang melaksanakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan. Divisi UKP dipimpin oleh Kepala Divisi UKP.
15. Divisi Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Divisi UKM adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Divisi UKM dipimpin oleh Kepala Divisi UKM.
16. Divisi jaringan dan jejaring adalah seseorang yang melakukan kegiatan untuk mengkoordinasikan jaringan dan jejaring dalam wilayah puskesmas.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD Puskesmas kepada masyarakat;
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan;
23. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Semarang adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas.
24. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
25. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menagulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BLUD Puskesmas adalah memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- (2) Tujuan BLUD Puskesmas adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas kepada masyarakat, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Azas

Pasal 3

- (1) Pelayanan BLUD dilaksanakan secara efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, tanpa mengutamakan keuntungan.
- (2) Pengelolaan Keuangan dilakukan secara fleksibel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kedudukan BLUD Puskesmas berada di bawah Dinas.
- (2) BLUD Puskesmas dipimpin oleh Direktur BLUD yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui kepala dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan.
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait.
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat.
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas.
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan.
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan.
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif.
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung.
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi.
- e. melaksanakan rekam medis.
- f. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan.
- g. melaksanakan peningkatan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan kompetensi Tenaga Kesehatan.
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB IV ORGANISASI Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Direktur BLUD
 - b. Manajer Keuangan, terdiri dari :
 1. Divisi Umum,
 2. Divisi Keuangan.
 - c. Manajer Pelayanan, terdiri dari :
 1. Divisi UKP,
 2. Divisi UKM,
 3. Divisi Jaringan dan Jejaring.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Divisi-divisi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BLUD Puskesmas.
- (4) Bagan Organisasi BLUD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Direktur BLUD Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
 - b. menyusun Renstra Bisnis.
 - c. menyusun Rencana Bisnis Anggaran tahunan.
 - d. menyiapkan laporan kinerja tahunan dan laporan berkala.
 - e. mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas.
 - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya yang dimiliki.
- (2) Direktur BLUD mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengusulkan calon Manajer Keuangan dan Manajer Pelayanan kepada walikota melalui Kepala Dinas.
 - b. mengusulkan kepala divisi kepada Kepala Dinas.
 - c. mengusulkan pegawai Non PNS kepada kepala dinas untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan hasil rekrutmen.
 - d. mengangkat dan memberhentikan pegawai Non PNS setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
 - e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai.
 - f. menetapkan kebijakan operasional BLUD Puskesmas.
 - g. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan BLUD Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan.
 - h. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 11

- (1) Manajer Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur BLUD.
- (2) Manajer Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran.
 - b. menyiapkan DPA-BLUD.
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya.
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang.
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi.
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan.
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Manajer Pelayanan BLUD bertanggung jawab kepada Direktur BLUD.
- (2) Manajer Pelayanan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan pelayanan di bidang UKP, UKM, Jaringan dan Jejaring.
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai RBA.
- c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKP, UKM, Jaringan dan Jejaring.

Pasal 13

- (1) Divisi Umum bertanggung jawab kepada Manajer Keuangan.
- (2) Divisi Umum mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, menganggarkan dan mengevaluasi, menyediakan dan mengelola data, mengelola barang, mengelola SDM, mengelola rumah tangga dan tata usaha.

Pasal 14

- (1) Divisi Keuangan bertanggung jawab kepada Manajer Keuangan.
- (2) Divisi Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban mengelola keuangan dan akuntansi

Pasal 15

- (1) Divisi UKP bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan.
- (2) Divisi UKP mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan layanan Gawat Darurat dan Ambulance, Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap, Kamar Bersalin, Laboratorium Klinik Dasar, Farmasi.

Pasal 16

- (1) Divisi UKM bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan.
- (2) Divisi UKM mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan layanan Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana, Gizi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kesehatan Lingkungan, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat serta Penggerakan Pembangunan berwawasan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Divisi Jaringan dan Jejaring bertanggung jawab kepada Manajer Pelayanan
- (2) Divisi Jaringan dan Jejaring mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan Puskesmas Keliling dan Jaringannya.

BAB V

POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengusulan dan penerimaan Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Remunerasi

Pasal 19

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas, dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),) diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Ketiga
Tarif Layanan

Pasal 20

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian keempat

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 21

Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pengawasan internal BLUD Puskesmas dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur BLUD Puskesmas.
- (4) Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
Pasal 23

- (1) Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi BLUD Puskesmas mengatur tentang :
- a. pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas
 - b. perencanaan dan penganggaran
 - c. pelaksanaan Anggaran
 - d. akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
 - e. evaluasi dan Penilaian Kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan walikota

BAB VII
PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 April 2016 .

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 April 2016 .

SEKRETARIS DAERAH


KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR :
TENTANG :
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS

STRUKTUR ORGANISASI BLUD PUSEKESMAS



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI